

## **Implementasi Penerapan Jual Beli yang Diwakilkan (*Murabaha KPP*) di Lembaga Keuangan Syariah Sebuah Pendekatan *Tarjih bil Maqashidi***

### **Matnin**

*Dosen Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan  
Program Studi Perbankan Syariah  
Email: fatih.matnin@gmail.com*

### **abstrak**

Secara etimologi kata *murabahah* berasal dari kata “*ribhun*” yang memiliki makna “keuntungan”. Sedangkan akad *murabahah* secara operasional memiliki makna “*Ba’i bimistli stamaani al-Awwal wa zdiyaadati al ribih*” (menjual barang dengan harga pokok disertai dengan keuntungan). Implementasi perbankan syariah dalam akad *murabahah*, bahwa perbankan tidak menyediakan barang (*not ready stock*), sehingga akad yang digunakan adalah “Murabahah Kepada Pemesan Pembelaian” (Murabahah KPP). Analisa model jual beli murabahah KPP ini dapat dilakukan dengan pendekatan *Tarjih bil Maqaashidi*.

### **Kata Kunci:**

*Jual Beli Diwakilkan, Lembaga Keuangan Syariah, Tarjih bil Maqashidi*

### **abstract**

*Etymologically the word murabaha comes from the word "ribhun" which means "profit". Whereas operational murabaha contracts have the meaning "Ba'i bimistli stamaani al-Awwal wa zdiyaadati al ribih" (selling goods at cost with profit). implementation of Islamic banking in a murabahah contract, that banks do not provide goods (not ready stock), so that the contract used is "Murabahah To the Purchaser of Purchase" (Murabahah KPP). The analysis of the KPP murabahah model can be carried out using the Tarjih bil Maqaashidi approach.*

### **Keywords:**

*Buy and Sell Represented, Islamic Financial Institutions, Tarjih bil Maqashidi*

## Pendahuluan

Para pakar ekonomi syariah dan praktisi perbankan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting adalah memahami *maqashid syariah*.<sup>1</sup> Dikutip oleh Agustianto<sup>2</sup> bahwa Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab *Al-Muwafaqat*, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang *dharuri* (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (*Al-quran* dan *hadits*) sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan. Menurut Al-Amidy dalam kitab *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena *tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syariah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.*"

Ilmu Ushul fiqh memberikan dalil-dalil syariah dan argumentasi syariah mengenai suatu kebijakan, produk, sistem dan mekanisme perbankan syariah. Ushul fiqh yang berwawasan *maqashid syariah* memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Ilmu Ushul fiqh adalah ilmu hukum Islam yang sering disebut juga sebagai *The Principle of Islamic Jurisprudence*. Hal ini dikarenakan ushul fiqh bermuatan prinsip-prinsip *yurisprudensi* Islam (ilmu hukum Islam).

Oleh karenanya, kehadiran bisnis kontemporer serta dengan bentuk ragamnya termasuk bank syariah adalah suatu peristiwa baru dimana dalam nash baik al-Qur'an dan hadits tidak ada aturan teknis baik yang melarangnya ataupun yang membolehkannya, sehingga peristiwa yang muncul kemudian akibat dari perubahan waktu dan tempat semakin membutuhkan ruang ijtihad.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Maqashidus Al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* yang artinya kesenjangan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber mata air dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad bin Muhammad yang dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi, bahwa *Maqashid al-Syariah* merupakan istilah gabungan dua kata: *maqashidu* dan *al-Syariah*. *Maqashidu* adalah bentuk plural dari kata *muqtashi*, *qashda*, *muqshid*, atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada* –*yaqshudu* dengan bergam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tenah-tengah antara berlebih-lebih dan kekurangan. Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minuritas, Fiqh al-aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-syariah dari konsep kependekatan*. (Yogyakarta: Lkis, 2010), 178 Adapun tujuan dari pada *maqashidus Al-syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Lihat. Muhammad Syukri Albani Nasution. "*Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 105. Kemaslahatan *Maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum islam) dapat dirinci pada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsaah*, dimana lima tujuan tersebut adalah, pertama: memelihara agama (*hifdz al-din*), kedua, memelihara jiwa (*hifdz al-nafas*), ketiga, memelihara akal (*hifdz al-aql*), keempat, memelihara keturunan (*hifdz al-nafs*), kelima, memelihara harta benda dan kehormatan (*hifdz al-maal –wa al-ridd*). Lihat. Suparman Usman. "*Hukum Islam, Asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*". (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 180.

<sup>2</sup> Trainer Utama *Ushul Fiqh Perbankan dan Keuangan Kontemporer*, Dosen Ushul Fiqh Program Pascasarjana PSTTI UI, Program Magister IEF/Islamic Economics and Finance Univ Trisakti, Program Magister Manajemen Bisnis dan Keuangan Univ Paramadina, Dosen Ushul Fiqh Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam Univ Az-Zahra, Dosen Pascasarjana MAKSI UNPAD Bandung) dalam <http://www.agustiantocentre> (25 oktober 2014)

<sup>3</sup> Ijtihad secara bahasa berasal dari kata "*jahada*" berarti kesanggupan (*al-wuss*), kekuatan (*al-thaqah*), dan berat (*al-musyaaqqah*). Ahmad bin Hambal bin Ali Al-muqri Al-Fayubi (tt:112) menjelaskan bahwa ijtihad secara bahasa adalah pengesahan kesanggupan dan kekuatan (*mujahid*) dalam melakukan pencarian sesuatu, supaya sampai ujung yang ditujunya. Lihat Ismail Nawawi, "*Issu-issu Ekonomi Islam, Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global*". (Jakarta: VIV Press, 2013 ), 186.

Salah satu metodologi ijtihad sebagai sebuah analisis, tentunya tetap menggali dan mengembangkan secara kreatif konsep-konsep fiqh muamalah kontemporer dengan menggunakan *ilmu ushul fiqh, qawaid fiqh, tarikh tasyri' dan falsafahnya*, serta dan *ilmu maqashid syariah*. Hal ini dimaksudkan agar lembaga keuangan syariah menemukan formula yang tepat untuk melakukan inovasi produk bukan hanya dengan meniru atau merujuk produk-produk yang sudah dipraktekkan lembaga konvensional.

Tak bisa dibantah, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah, Artinya, semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*market expansion*). Oleh karena itu para pakar ekonomi Islam dan SDM bank syariah termasuk regulator syariah dituntut menggagali potensi khazanah keislaman yang terdapat dalam fiqh muamalah. Salah satu elemen penting untuk memahami fiqh muamalah adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu ushul fiqh yang bermuatan *maqashid syariah*. Dengan pendekatan seperti ini akan memberikan pemikiran rasional dan filosofis tentang fenomena muamalah kontemporer. Misalnya, mengapa *gharar* itu dilarang, dan apa *illat* dari setiap larangan *gharar*?, Mengapa *riba fadhal* dilarang?, apa *illatnya* ?, Kajian *illat* dan falsafah *tasyri'* tentang *riba fadhal* ini akan menghasilkan argumentasi rasional. Kajian *illat* dalam metodologi usul fiqh ini diharapkan lembaga keuangan syariah mampu bersaing secara kompetitif dengan segala ragam produknya.

Demikian pula praktek yang terjadi dalam perbankan syariah adalah jual beli (Murabahah KPP) yakni jual beli kepada pemesan pembelian. Praktek jual beli seperti ini sebenarnya sudah lasim dilakukan oleh para ulama terdahulu. Misal imam Syafiih, sebagaimana dikutip oleh Kholid Syamhudi,<sup>4</sup> menyatakan: “Apabila seorang menunjukkan kepada orang lain satu barang seraya berkata: Belilah itu dan saya akan berikan keuntungan padamu sekian. Lalu ia membelinya maka jual belinya boleh dan yang menyatakan: Saya akan memberikan keuntungan kepadamu memiliki hak pilih (*khiyaar*), apabila ia ingin maka ia akan melakukan jual-beli dan bila tidak maka ia akan tinggalkan. Maka praktek ini menurut imam syafiih adalah diperbolehkan selama dalam proses muamalat ini ada hak *khiyaar* (opsi/memilih). Demikian juga jika ia berkata: ‘Belilah untukku barang tersebut’. Lalu ia mensifatkan jenis barangnya atau ‘barang’ jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberika keuntungan kepadamu’, atau mengatakan: “Belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo”. Jika diperhatikan dalam transaksi ini ada dua tahap, *pertama*, pembelian barang yang berdasarkan pesanan oleh calon pembeli, *kedua*, pembeli berhak

<sup>4</sup>Kholid Syamhudi. <http://ekonomisyariat.com/mengenal-jual-beli-murabahah/> di posting pada tanggal 01 Januari 2015

untuk membayar kontan atau chas tempo. Maka menurutnya (imam Syafiih) Jual beli pertama diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua.

Adapun praktek murabahah KPP yang terjadi di lembaga keuangan Syariah sebagai berikut:

1. Bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank –secara penuh atau sebagian- dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati didepan (diawal transaksi).
2. Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu dan lembaga keuangan itupun terikat untuk menjualnya kepadanya. Hal itu dengan harga didepan atau dibelakang dan ditentukan nisbat tambahan (profit) padanya atas harga pembelian dimuka.
3. Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian lembaga keuangan membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih tinggi.
4. Ia adalah yang terdiri dari tiga pihak; penjual, pembeli dan bank dengan tinjauan sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji memberi dimuka.

Dalam makalah ini penulis ingin membahas tentang praktik jual beli (*murabahah* KPP) yang diwakilkan kepada nasabah dalam lembaga keuangan syariah dengan pendekatan *tarjih wa al-maqashidi*. Pendekatan ini tentunya tidak hanya pada pertimbangan legal formal (teks) yang dikuatkan oleh para fuqaha', akan tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan ideal moral *maslahah*. Inilah yang kemudian melahirkan *tarjih bil al-maqashid* yang betul-betul menekankan pada kemaslahatan yang akan dicapai sebagai tujuan utama syariah.

## **Akad Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam**

### **a. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi *figh* jual beli disebut dengan *al-bay'i*<sup>5</sup> yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa* yang termaktut dalam ayat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *figh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, figh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 3013) 101

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Figih al-Islam Wa adillatuhu* (Damaskus: Darul al-fikri. 1428 H).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: “Dan mereka menjualnya (yusuf) dengan harga yang rendah”(Q.S. Yusuf: 20)<sup>7</sup>

Secara terminologi, jual beli menurut ulama’ Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar- menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul*.<sup>8</sup>

Imam Nawawi dalam kitab *al-Mu’jam* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan dengan maksud memberi pemilikan.<sup>9</sup> Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mugni* mendefinisikan jual-beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepimilikan dan menerima hak milik.<sup>10</sup>

#### b. Landasan Syara’

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Qur’an dan sunnah serta ijma’. Adapun dalil al-Qur’an :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>11</sup>

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah:275)<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَسَبِيلٍ بَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>[287]</sup>; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. an-Nisaa: 29)<sup>12</sup>

Adapun dalil dari sunnah, di antaranya sebagaimana berikut: “Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, “usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik.”<sup>13</sup>

<sup>7</sup> Al-qur’an dan terjemah (semarang:CV Toha Putra)

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Fighu al-Islam Wa adillatuhu* (Damaskus: Darul al-fikri.1428).

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Menurut kata al-ba;i adalah pecahan dari kata *baa’un* (barang), karena masing-masing pembeli penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (al-ba’i) dinamakan *shafafqah* yang artiny transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.ibid.

<sup>11</sup> Al-qur’an dan terjemah (semarang:CV Toha Putra)

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> HR al-Bazaar dan hukumnya shahih menurut al-hakim dari Rifaat Bin Rafi’, juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab al-talkhis al-Khabir dari Rafi’ bin Huda’i dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad. Disebutkan pula as-Syusuty dalam al-Jami’us Shaghir dari Rafi’ . Lihat Subulus salam, Jus 3 hal.4

Maksudnya, perdagangan yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Dikutip dari kitabnya Wahbah Zuhaili, bahwa Imam Syafi'ih mengatakan, “sesungguhnya semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk kategori yang dilarang. Diterapkan selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.<sup>14</sup>

c. Rukun Atau Cara Terjadinya Jual beli.

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.<sup>15</sup>

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-Qabul),<sup>16</sup> dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.

d. Pembiayaan Murabahah

*Murabahah bi tsaman ajil* atau lebih dikenal sebagai *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dengan istilah yang berbeda, Zuhaili mengistilahkan jual beli *murabahah*, dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang (*bay'ul murabahah lil aamir bisy –Syiraa'*). Ia menyebutkan, sebagai alternatif transaksi-transaksi yang dijalankan oleh bank konvensional.<sup>17</sup> Di mana harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Jual beli secara *murabahah* secara termonologi adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-maal* dengan pihak membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al- maal* dan mengembalikannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>18</sup>

Bentuk transaksinya adalah seseorang mengajukan proposal ke bank untuk membeli mobil (misalnya) dengan ciri-ciri yang ditentukan, atau

<sup>14</sup> Wahbah A-Suhaili. *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, (Damaskus: Darul Fiqr 2007)27 jus 5

<sup>15</sup> *Ibid*,28

<sup>16</sup> Ijab menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata Bi'tu, (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului kalimat, “saya ingin membelinya dengan harga sekian”, seadngkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua sari salah satu pihak.*ibid*,29

<sup>17</sup> *Ibid*, 366

<sup>18</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group)136

membeli perlengkapan laboratorium, alat-alat kedokteran dll. Pihak bank membeli barang-barang tersebut dan menjualnya kepada orang yang bersangkutan. Proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit) dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari harga kontak.

Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi mandat) untuk membeli barang dengan cara murabahah, atau dengan menambahkan keuntungan tertentu terhadap harga petama.<sup>19</sup>

e. Syarat dan Rukun Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaedah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.
3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal, maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sahnya *murabahah*.
4. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi baik syarat itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.<sup>20</sup>

f. Murabahah, Aplikasi dalam Perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk membeli barang-barang investasi baik domestik, maupun luar negeri, seperti *letter of kredit*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah terbiasa transaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/ evergreen*) seperti untuk modal kerja. Padahal, sebenarnya *al-murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Al-murabahah* tidak tepat diterapkan

<sup>19</sup> Wahbah A-Suhaili. *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, (Damaskus: Darul Fiqr 2007)27 jus 5

<sup>20</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Gruop)138

untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut.<sup>21</sup>

Syafiih Antonio<sup>22</sup> menjelaskan bahwa ide dasar munculnya praktek jual beli *al-murabahah* adalah karena dua alasan: *pertama*, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta kepada pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli asset tersebut dan memberinya keuntungan. *Kedua*, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan. Pihaknya melanjutkan, bahwa jual beli *al-murabahah* secara kredit sebenarnya bukanlah syarat sistem *murabahah* KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murabahah* tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapatkan kredit dan membayar secara angsur.

Secara umum prinsip aplikasi produk jual beli *murabahah* KPP Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut :

1. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas / barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.
  2. Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan pinjaman keagenan ditandatangani kedua belah pihak.
  3. Nasabah membeli komoditas / barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.
  4. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli komoditas / barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
  5. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas / barang telah beralih ke tangan nasabah.
- g. Manfaat *Murabahah* kepada Perbankan Syariah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Dar Al Ittiba')151

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah Dari Tiore Ke Praktek (Jakarta:Gema Insani bekrja sama dengan Taskia Cendikia 2004)

keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :<sup>23</sup> *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran; dan Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut; Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain; Dijual; karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk *default* akan besar.

**Perbedaan Jual Beli Murabaha dengan Bunga.**<sup>24</sup>

| No | Jual Beli Murabahah   | Bunga/Riba   |
|----|---|--|
| 1  | Barang sebagai objek, nasabah berutang barang, bukan berutang uanga   | Uang sebagai objek, nasabah berutang uang.   |
| 2  | Sektor moneter terkait dengan sektor riil, sehingga menyentuh langsung sektor riil  | Sektor riil dan modeter terpisah, tidak ada keharusan mnegaitkan sektor monetier dan sektor riil   |
| 3  | Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktivitas dan enterprenership, yang pada gilirannya meningkatkan inployment | Tidak mendoroang percepatan arus barang, karena tidak mewajibkan adanya barang. Tidak menorong adanya produktivitas yang pada akhirnya menciptakan unemployment. |
| 4  | Petukaran barang dengan uang  | Pertukaran uang dengan uang  |
| 5  | Margin tidak berubah  | Bunga beruba sesuai dengan tingkat suku bunga  |
| 6  | Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli   | Tidak ada akad jual beli, tetapi langsung sebagai komoditas  |
| 7  | Bila macet tidak ada bunga berbunga   | Terjadi compound interes   |

<sup>23</sup> <http://hiyakuni.blogspot.com/2013/01/konsep-murabahah-dalam-perbankan-syariah.html> di posting pada tanggal 01 Januari 2015

<sup>24</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Gruop)140

|    |  |   |
|----|--|---|
| 8  | Jika nasabah tidak mampu membayar tidak ada denda, kalau perlu dilakukan rescheduling menghindari terjadinya kredit macet      | Denda bunga   |
| 9  | Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak membayar, dikenakan denda untuk mendidik. Dananya untuk sosial, bukan pendapatan bank | Denda bunga berbunga cenderung mendzalimi/eksploetasi, tidak mendidik dan denda bunga menjadi pendapatan bank |
| 10 | Terjadi pemindahan kepemilikan, barang sekaligus menjadi penjamin  | Tidak ada pemindahan kepemilikan  |
| 11 | Tidak membuka jalan spekulasi  | Bunga membuka peluang lahan spekulasi   |
| 12 | Sah halal dan berkah   | Tidak sah, haram, dan jauh dari berkah, serta mendapatkan laknat  |
| 13 | Uang sebagai alat tukar ( <i>purchasing power</i> )  | <i>Over supply of money</i> (inflasi dan devaluasi)   |

**h. *Tarjih bil Maqasid* Sebuah Pendekatan.**

Secara bahasa *maqashid as-syariah* terdiri dari dua bahasa yaitu *maqashid* yang artinya kesenjangan atau tujuan. Dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air dapat pula dikatakan jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>25</sup> Syatibi<sup>26</sup> berpendangan bahwa tujuan utama dalam syariah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga katagore hukum yakni: *Al-Maqashid ad-Darury* secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi keberlangsungannya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik; *Al-Maqashid al-Hajjiyah* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan dengan baik, dan *Al-Maqashid at-Tahsiniyyat* secara bahasa berarti hal-hal penyempurna.

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kateogore teratas *daruriyyat* secara epestimologi mengandung kepastian, maka ia tidak dapat diabaikan. Justru sekecil apapun yang menyangkut *daruriyyah* yang terabaikan akan menghasilkan berbagai konsekuwensi buruk terhadap eksestensi *maslahat* kemanusiaan termasuk dibidang ekonomi.

<sup>25</sup> Totok Jumantoro, Kamus Usul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika2005)196

<sup>26</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada 2013)105

Termasuk dalam hal ini adalah *tarjih* sebagai *maqashid based ijtihad*, *tarjih* mendapatkan beragam devinisi, yang dikutip oleh Juwayni: “Memenangkan sebagaimana dalil atas dalil yang lainnya atas dasar *dzann* (dugaan)”.<sup>27</sup> Devinisi *tarjih* di atas ini adalah hal umum dalam kajian usul fiqh klasik, yakni mempertentangkan dalil teks (*ta’arudh al-adillah*) telah terjadi sejak awal. Mengikuti perkembangan ekonomi kontemporer maka kajian *tarjih bil maqashid* ini berevolusi ikut berperan tidak hanya mempertentangkan kekuatan dalil, akan tetapi pada pertentangan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan menghasilkan *istinbat* (ketetapan) hukum.

Sebagaimana dikutip oleh Imam Mawardi<sup>28</sup>, bahwa menurut al-Fasi, ada tiga kaedah dasar *maqashid as-Syariah* yang harus diterapkan ketika harus melakukan *tarjih* terhadap beberapa kemaslahatan yang mengantarkan pada ketentuan hukum yang berbeda. *Pertama*, keharusan memilih melakukan kemudharatan yang husus sebagai upaya menulak kemudharatan yang umum. Hal ini bermakna bahwa kemaslahatan masyarakat umum harus didahului dari pada kemaslahatan individual, dan individu harus rela mengurbankan kemaslahatan dirinya demi kemaslahatan umum.

Kaedah *kedua*, ketika kemaslahatan berhadapan dengan kemafsadatan dalam satu ketentuan hukum, maka tindakan menghindari kemafsadatan harus didahului dari pada tindakan mengambil kemaslahatan. contoh larangan *khamar* (minuman keras) karena mengandung kemafsadatan lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Kaedah *ketiga*, perlunya perbedaan ketentuan hukum dalam beberapa perbuatan atau tindakan yang memiliki kemaslahatan berbeda. Ketika kemaslahatan itu bersifat umum untuk semua perbuatan, semuanya dinyatakan boleh, tetapi ketika ada perbuatan tertentu yang memiliki kemaslahatan khusus yang tidak dimiliki oleh perbuatan orang lain maka perbuatan tertentu tersebut berhak mendapatkan ketentuan hukum yang berbeda dengan yang lain walupun kasusnya sama. Contoh; perlunya *tawqit* (penentuan masa waktu) dalam aqad sewa (*ijara*), pengairan (*musaqat*), dan pertanian (*muzara’ah*) serta tidak diperbolehkannya *tawqit* dalam aqad nikah karena menghilangkan tujuan dari nikah itu sendiri.

Dengan demikian penerapan praktik *murabahah* yang diwakilkan kepada nasabah menjadi persoalan dalam pandangan ulama fiqh klasik, karena secara spesifik baik nash al-Qu’an dan hadist tidak menerangkan tentang teks *murabahah*. Namun demikian, ada ayat-ayat yang maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *Murabahah*.

Landasan hukum tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama

<sup>27</sup> Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas, Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta:Lkis 2010)230.

<sup>28</sup> *Ibid*;231

Indonesia mengenai Murabahah No: 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 diantaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.(Q.S. an-Nisaa: 29)<sup>29</sup>

Secara edial al-Qur’an tidak menggunakan teks murabaha dalam konteks jual beli sehingga ulama mengambil keumuman lafadz *bay*, sebagai sebuah landasan jual beli, disamping itu pula, jual beli itu adalah perkara yang bersifat muamalah maka ulama’ bersandar pada kaidah fiqh: “*pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali adal dalil yang mengharamkannya*”

Zuhaili menyebutkan, bahwa jual beli murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh mayuritas ulama’. Mayuritas ulama’ dari kalangan para sahabat, tabi’in, para imam madzhab, juga membolehkan jenis ini. Menurut ulama’ Malikiyah, jual beli ini hukumnya *khilaaful awla*.<sup>30</sup> Adapun praktek murabahah yang terjadi di lembaga keuangan syariah adalah murabahah yang diwakilkan kepada nasabah (murabahah KPP). Pratek murabah ini berawal dari inisiatif nasabah yang membutuhkan pembiayaan berupa barang atau modal kerja ke bank syariah dengan spesifikasi yang jelas tentunya. Pihak bank membeli barang-barang tersebut dan menjualnya kepada yang bersangkutan. Proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari harga kontan.

Dengan demikian, aktivitas ini terjadi dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi mandat) untuk membeli barang, dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara murabahah atau dengan menambahkan keuntungan tertentu terhadap harga pertama.

Dengan menggunakan pendekatan *tarjih bil maqaashid* sebagai sebuah istinbat hukum, maka pertentangan yang harus dihapakan adalah pertentangan masalah dan mafsadat. Kedua pertentangan ini penulis akan menguraikan dalam bentuk table terkait dengan isu praktek murabahah KPP.

| No | Isu           | Maslahat  | Mafsadat   | Keterangan |
|----|---------------|---|--|------------|
| 1  | Murabahah KPP | Dalam rangka memenuhi hajat ekonomi islam yakni | Terjebaknya pada pratek transaksi ribawi di bank |            |

<sup>29</sup> ibid

<sup>30</sup> Wahbah A-Suhaili. Fiqhul Islam Waadillatuhu, (Damaskus: Darul Fiqr 2007)27 jus 5

|   |                      |   |  |  |
|---|----------------------|---|--|--|
|   |                      | memenuhi kebutuhan permodalan sebagai alternatif transaksi riba   | konvensional   |  |
| 2 | Jual beli murabahah  | Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktivitas dan enterprenership, yang pada gilirannya meningkatkan inplyment                    | Tidak mendorong percepatan arus barang, karena tidak mewajibkan adanya barang. Tidak mendorong adanya produktivitas yang pada akhirnya menciptakan unemployment. |  |
| 3 | Transaksi jual beli  | Pertukaran barang dengan uang   | Pertukaran uang dengan uang, padahal uang bukan komoditi   |  |
| 4 | Kepemilikan          | Barang yang dipesan oleh nasabah sudah menjadi kepemilikan penuh oleh bank  | Nasabah tidak memiliki akses permodalan maka ia pergi ke bank untuk mengajukan pembiayaan  |  |
| 5 | Nasabah sebagai agen | Untuk mengatasi resiko barang yang dipesan oleh nasabah, maka bank menunjuk nasabah sebagai agen dengan berurusan dengan vendor <sup>31</sup> | Terjadinya resiko bagi bank atas asset yang dipesan oleh nasabah jika nasabah gagal membeli  |  |

Berdasarkan table tersebut diatas, maka persoalan yang cenderung kontradiksi antara masalah dan mafsadah tentang akad murabahh KPP. Adapun

<sup>31</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee. Buku Pintar Keuangan Syariah , Cara mudah memahami Prinsip, Prospek, dan Keunggulan Keuangan Islam di Zakam Kita, Diterjemahkan dari Islamic Finance (Singapur: Marshal Cavendish 2010)188;

yang menjadi persoalan akaq *murabahah* antara ulama terdahulu dengan ulama modern adalah terletak pada konsep bahwa: *pertama*, Pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu.

Dalam hal ini sebagaimana dikutip oleh Syafiih Anotonio dalam bukunya Bank Syariah sebuah pengenalan umum, ia menjelaskan bahwa, pembeli barang (bank) pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan (nasabah) untuk tetap membeli barang atau menolaknya. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Dengan demikian kedatangan nasabah ke bank motivasi awal adalah untuk membeli barang yang dipesan tentunya sesuai dengan spesifikasi, maka wajar transaksi ini sejak disepakati untuk saling mengikat diri untuk melakukan transaksi jual beli (penulis). Adapun resiko yang akan terjadi jika pemesanan tidak dilakukan sebuah ikatan diawal perjanjian, maka resiko asset yang telah di beli oleh Bank akan mengalami kerugian karena nasabah tidak mengikat janji pembelian diawal kontran tersebut.

Berdasarkan pertimbangan *tarjih bil maqashidi* atas dasar masalah dan mafsadah ini. Maka al-Syatibi mengatakan: “*kemaslahatan jika bersifat dominan dalam hukum kebiasaan, maka kemaslahatan itulah yang dikehendaki oleh syara’ yang perlu diwujudkan*”<sup>32</sup>

Nampaknya letak perbedaan ada pada ediom, “menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang karena termasuk *bai’ al-fudhul*. Namun pendapat ulama’ modern memberikan alasan bahwa, kontek jual beli (*murabahah*) jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa pergi begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pemesanan tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya, hal ini demi menghindari kemudharatan.<sup>33</sup>

*Kedua*, Multi akaq/ *al-uquud al-murakkabah*: Murabah KPP adalah bagian dari praktik *al-Uquud al-Murakkabah* yang terjadi selama ini dalam perbankan perbank syariah dianggap dua aqad yang dilarang dalam islam. Pembiayaan multi akad diperbolehkan dalam ajaran Islam dengan catatan akad-akad tersebut bersifat independen, meskipun memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika akad-akad tersebut tidak bersifat independen, maka tidak diperbolehkan, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW melarang adanya dua akad dalam satu kontrak.

<sup>32</sup> Imam al-Syatibi, al-Muwafaqat..., hl. 26 lihat juga Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas: Fiqih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari konsep ke pendekatan (Yogyakarta: Lkis,2010 ) hal, 214

<sup>33</sup> Syafiih Antonio. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum.(Jakarta: BI dan Tazkia Institute:1999), 148

Menanggapi hal tersebut, sebagaimana dikutip oleh Irfan Syaiqi Beik, Anas bin Malik ra mengatakan bahwa jika seseorang membeli sebuah barang dari orang lain dengan harga beli tunai 10 dinar atau harga beli kredit 15 dinar, maka transaksi tersebut tidak sah jika kedua akad itu (yaitu beli tunai dan beli kredit) menyatu dalam satu kesepakatan jual beli yang sama.<sup>34</sup>

Transaksi tersebut sah jika hanya satu harga saja yang disepakati secara eksplisit dalam kontrak. Akan tetapi, jika penawaran dua jenis kontrak dan harga tersebut (yaitu apakah beli tunai atau beli kredit) adalah bagian dari proses negosiasi antara penjual dan pembeli, maka tidak ada masalah, selama kesimpulan kontrak jual beli yang disepakatinya adalah pada satu transaksi dan harga. Sebab, negosiasi berbeda dengan akad. Negosiasi adalah proses menuju akad. Misalnya, akad nasabah dengan bank untuk membeli rumah, dengan menggunakan skema pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Pada prakteknya ada dua tahap. *Pertama*, bank membeli rumah dari developer dengan menunjuk nasabah sebagai wakilnya (akad wakalah), sehingga rumah tersebut bisa sesuai dengan keinginan nasabah. *Tahap kedua*, bank menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan *murabahah*. Dalam hal ini, *wakalah* bukan merupakan syarat terjadinya *murabahah*, tetapi mendukung *murabahah*. Demikian pula dengan pembiayaan multi akad lainnya.

Harus diakui bahwa pembiayaan multi akad ini merupakan bagian dari *financial engineering*. Paling tidak, ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai dari sisi bank syariah. Pertama, menyesuaikan kebutuhan nasabah terhadap produk-produk keuangan yang sesuai syariah. Kedua, mengurangi resiko yang mungkin timbul apabila akad utama berdiri sendiri tanpa didampingi oleh akad pendukung.

Pada contoh di atas, jika *murabahah* berdiri sendiri tanpa didampingi wakalah, ada kemungkinan rumah yang dibeli bank tidak sesuai dengan keinginan nasabah, sehingga rumah tersebut mungkin tidak terjual. Ketiga, sebagai bagian dari inovasi produk untuk meningkatkan daya saing bank syariah.

Penjelasan tentang *tarjih bil maqaashidi* dengan mempertentangkan *maslahah* dan *mafsadat* di atas akan menunjukkan satu kejelasan *istinbat hukum* terkait dengan akaq *murabahah* yang diwakilkan kepada nasabah. Demikian isu probematika hukum kontemporer yang terjadi dalam perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam perbankan syariah.

## Penutup

Sebagai akhir dari tulisan ini maka makalah ini terkait dengan praktek akad jual beli/ *murabahah* yang KPP atau yang diwakilkan kepada nasabah dengan

---

<sup>34</sup> Irfan Syauqi Beik. Program Studi Ekonomi Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, [Republika OnLine](#) » [Bisnis Syariah](#) » [Klinik Syariah](#). Tanggal 09 Januari 2015

menggunakan pendekatan *tarjif bil maqaashidy* bahwa kemaslahatan menjadi tujuan utama dari syariah.

Salah satu bagian penting hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai suatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari seperti, sandang, pangan dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan daripada hukum untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Satu lagi yang cukup penting adalah tentang akad *ta'alluq*, Ada banyak pandangan yang mengeneralisasi semua *ta'alluq* itu dilarang, semua jual beli bersyarat itu dilarang, tanpa mengkaji dan memahami mengapa *ta'alluq* itu dilarang, apa illatnya, bentuk *ta'alluq* yang bagaimana yang dilarang dan bentuk *ta'alluq* bagaimana yang dibolehkan?. Mengapa jual beli bersyarat itu dilarang, apa illatnya?, Semua analisisnya harus didasarkan pada kajian illat dalam metodologi ushul fiqh.

Sebagaimana dalam akad jual beli murabaha KPP dalam perbankan syariah, akad memiliki *ta'alluq* dengan vendor atau suplayer dari akad ini ada tiga unsur yang pertama adalah nasabah sebagai pemesan barang, kedua, kasabah sebagai penjual, yang ketiga adalah vendor sebagai pengadaan barang. Dalam akad ini tidak memiliki ketergantungan satu salam lainnya sehingga akad ini tidak termasuk dua akad.

Pakar ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam harus bisa menemukan illatnya secara tepat dan akurat. Pengetahuan tentang *illat* ini begitu urgen, karena dengan mengetahui illat, maka ketentuan fikih muamalah akan selalu bermuatan masalah dan *maqashid* syariah sehingga syariah akan selalu aktual, segar dan relevan dengan perubahan-perubahan bisnis dan tuntutan-kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Daud Vicary dan Keon Chee. *Buku Pintar Keuangan Syariah , Cara mudah memahami Prinsip, Prospek, dan Keunggulan Keuangan Islam di Zakam Kita, Diterjemahkan dari Islamic Finance* (Singapur: Marshal Cavendish 2010)
- Al-qur'an dan terjemah (semarang: CV Toha Putra)
- Al Hafizh bin Hjr Al Asqlani, *Bulugul Marom*, terj Muh Syafi'i Sukandi " Bulugul Marom" Bandung : PT Al Ma'arif hlm 333
- A-Suhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, (Damaskus: Darul Fiqr 2007) 27 jus 5
- Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2013) 105
- Agustianto. Trainer Utama *Ushul Fiqh* Perbankan dan Keuangan Kontemporer, Dosen Ushul Fiqh Program Pascasarjana PSTTI UI, Program Magister IEF/Islamic Economics and Finance Univ Trisakti, Program Magister Manajemen Bisnis dan Keuangan Univ Paramadina, Dosen Ushul Fiqh Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam Univ Az-Zahra, Dosen Pascasarjana MAKSI UNPAD Bandung) <http://www.agustiantocentre> (25 oktober 2014)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Rescheduling Dalam Murabahah
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group)
- Jumantoro, Totok. *Kamus Usul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika 2005) 196
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Dar Al Ittiba') 151
- \_\_\_\_\_ *Bank Syariah Dari Tiore Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Taskia Cendikia 2004)
- Usman. Suparman, "*Hukum Islam, Asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*". (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2002, 180.